BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan perlu digali dan dikembangkan potensi dari kalangan pelaku usaha dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dunia Usaha;

b. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha bersinergi dengan Program Kegiatan Pembangunan Daerah perlu diatur pelaksanaannya agar terkoordinasi dan terarah, transparan dan akuntabel.;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha di Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG HUKUM	

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG HUKUM	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSBU adalah komitmen dan upaya Badan Usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum Badan Usaha adalah Kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari Perangkat Daerah membidangi urusan yang berkaitan dengan Forum

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG HUKUM	

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan rapat, koordinasi , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Badan Usaha di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;

(2) tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan Fasilitasi penyelenggaraan Program Badan Usaha di Daerah dilakukan melalui pendekatan :

a. partisipatif berupa pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Badan Usaha; dan

b. kemitraan berupa pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Bagian Kedua
Program Pembangunan

Pasal 4

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui program dana Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah sebagai berikut :

a. bidang Pendidikan, yang meliputi :

   1. rehabilitasi ruang kelas pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG HUKUM	

2. penambahan ruang kelas baru, Unit Sekolah Baru dan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
3. beasiswa, pendampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah yang bermuatan motivasi berprestasi dan seni budaya dan lomba kreasi anak Pendidikan Usia Dini;
4. penangganan anak-anak terlantar yang putus sekolah.

b. bidang Kesehatan yang meliputi :
   1. seluruh Puskesmas di setiap Kecamatan agar memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang representatif untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
   2. alat kesehatan yang memadai; dan
   3. peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Veonatal Emergensi Dasar.

c. bidang Lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat meliputi :
   1. pencegahan polusi, perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran;
   2. pelatihan pengelolaan sampah terpadu;
   3. bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu dan pembangunan area hijau;
   4. penanaman pohon; dan
   5. pembuatan taman, proteksi dan restorasi lingkungan.

d. bidang Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang meliputi :
   1. kewirausahaan dan kemandirian yang mencakup Diklat/Bimtek kewirausahaan, magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha serta fasilitasi permodalan usaha melalui pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah;
   2. pengembangan pangsa pasar produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang mencakup promosi usaha bekerjasama dengan media massa dan pameran produksi unggulan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG. HUKUM	

3. pendampingan kelompok usaha mencakup memberikan bimtek usaha kecil berbasis lokal dan bimbingan pemasaran produk usaha kecil.

e. bidang infrastruktur yang diarahkan pada kecamatan, kelurahan dan desa yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah.

f. bidang Pengentasan Kemiskinan yang meliputi :

1. bantuan paket sembako/pangan dan voucher listrik bagi warga yang kurang mampu.
2. bantuan iuran jaminan kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
3. bantuan pelaksanaan operasi pasar murah bagi warga yang kurang mampu.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 5

Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

a. pengisian Formulir pernyataan minat dan menentukan bidang program melalui Tim Fasilitasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha di Kabupaten Natuna;

b. penyusunan rencana kerja sama program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;

c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;

d. pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha; dan

e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Paragraf 1

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

Pasal 6

(1) dalam penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, di bentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Daerah jika diperlukan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG HUKUM	

(2) pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha jika di perlukan.

Pasal 7

(1) Susunan forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk berdasarkan musyawarah forum yang secara kewenangannya terdiri dari ketua;

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengembangkan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha di Daerah.

(3) Susunan forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Untuk mendukung Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Kabupaten Natuna dengan Susunan sebagai berikut :

a. Ketua;

b. Wakil Ketua I;

c. Wakil Ketua II

d. Sekretaris I;

e. Sekretaris II;

f. Pokja Bidang Pendidikan;

g. Pokja Bidang Kesehatan;

h. Pokja Bidang Lingkungan;

i. Pokja Bidang peningkatan pendapatan masyarakat;

j. Pokja Bidang Infrastruktur;

k. Pokja Bidang Pengentasan Kemiskinan.

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang anggota Sekretariat;

(3) Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha serta Anggota Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(4) Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG HUKUM	

a. perencanaan, yang meliputi :

1. pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan mengiventarisasi data dan informasi unggulan yang layak untuk dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
4. penyiapan data dan informasi terkini program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
5. pengkompilasian daftar prioritas program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
6. sinergitas antar Program/Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
7. pelaksanaan verifikasi prioritas Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
8. pemaparan rancangan rencana kerja Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
9. penyepakatan prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha; dan
10. pelaksanaan Fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

b. Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi :

1. evaluasi Fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
2. pelaporan perkembangan Fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha kepada Bupati secara Periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, yang meliputi :
   a. realisasi Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
   b. capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
   c. permasalahan yang dihadapi dan diupayakan pemecahannya; dan
   d. rencana tindak lanjut.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG HUKUM	

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Pembiyaan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha berasal dari Anggaran Badan Usaha;

(2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dana pendampingan untuk mendukung kegiatan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha melalui APBD Kabupaten Natuna.

BAB V

Penutup

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 67

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. EKONOMI	
KABAG HUKUM	